

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Tax Avoidance*

Banyak badan usaha seperti perusahaan-perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Penghindaran pajak dapat digolongkan sebagai kegiatan legal dan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik.

Ada tiga tahapan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yaitu:

- a. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
- b. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.

- c. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan - hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Oleh sebab itu wajib pajak tersebut akan berusaha melakukan praktik penghindaran pajak baik bersifat legal disebut *tax avoidance*.

Upaya meminimalkan pajak secara efimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.¹

¹ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat ; Jakarta 2017 , Edisi 6, h. 1

Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran
- b. Biaya untuk menyuap flskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran dan
- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar

kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.²

Tax Avoidance adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan pajak untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak.³ *Tax Avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan kata lain, tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan maksud untuk memperkecil beban pajak, mungkin dapat dikategorikan sebagai tindakan untuk menghindarkan pajak.⁴

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-

² Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, ..., h. 2

³ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, ..., h.3

⁴ Jaja Zakaria, *Perjanjian penghindaran pajak berganda*, (Jakarta: Rajawali, 2005), h. 22

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.⁵

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan meminimaliskan beban pajak perusahaan dengan cara legal karena *tax avoidance* tersebut merupakan cara pengurangan beban pajak yang diperkenankan undang-undang meski sebenarnya pemerintah tidak menginginkan adanya *tax avoidance* tersebut karena penghindaran pajak tersebut dapat mengurangi pendapatan kas Negara yang pendapatannya tersebut untuk masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi pada tindakan penghindaran pajak. ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi.

⁵ Chairil, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 23

Effective Tax Rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* (ETR) maka semakin baik nilai *Effective Tax Rate* (ETR) disuatu perusahaan dan baiknya nilai *Effective Tax Rate* (ETR) tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak dan penghindaran pajak.

$$ETR_{it} = \frac{\text{Beban Pajak}_{it}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}_{it}}$$

Rumus:

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Keberhasilan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin *Council of Executive Secretaries of Tax Organization*.⁶

2. *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah transaksi pertukaran produk atau jasa terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Komponen *transfer pricing* menjadi 3 unsur;

- a. Adanya pertukaran (pembelian atau penjualan)

⁶ Gusti Ayu Cahya Maharani Dan Ketut Ali Suardana, "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur", Jurnal Akuntansi Vol. 9 No. 1, 2014

- b. Entitas yang berbeda
- c. Dalam group yang sama

Tanpa ketiga unsur diatas definisi *transfer pricing* tidak akan lengkap. Dengan adanya factor kewajiban perpajakan dalam perusahaan membuat definisi *transfer pricing* menjadi bertambah. Sudut pandang perpajakan terhadap pertukaran yang terjadi diantara grup perusahaan yang sama tendensius negatif dari sisi penerimaan pajak negara tertentu. Sudut pandang tersebut secara praktis dapat dirasakan pada negara Indonesia secara khusus. Kecuali bagi negara *tax-heaven country*. Cara pandang fiskus terhadap motif perpajakan atas setiap transaksi *transfer pricing* adalah wajar karena sebagai entitas perusahaan yang berorientasi profit, otomatis atas setiap transaksi antar divisi perusahaan, memicu niat korporasi untuk meningkatkan laba perusahaan setinggi mungkin.⁷

⁷ Karianton dan Zulham, *Transfer Pricing Dan Cara Membuat Tp Doc*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet-2, h. 10.

Harga transfer merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat pertanggungjawaban laba atau biaya. Termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang.⁸ Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka aplikasi *transfer pricing*, baik bagi perusahaan domestic maupun bagi perusahaan multinasional, adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kerja
2. Motivasi manajemen
3. Pengendalian harga untuk lebih merefleksikan *cost* dan *margin* yang seharusnya diterima dari langganan dan penetapan harga optimal
4. Pengendalian pasar untuk mengamankan posisi komparatif perusahaan⁹

⁸ Mohammad zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008), Cet-2, h. 320.

⁹ Chairil Anwar Pohan, *Pajak Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 219.

Transfer pricing ini dilakukan dengan membentuk anak perusahaan diluar negeri yang kemudian mengekspor pada tingkat harga tertentu sehingga omsetnya lebih rendah dan pajak yang dibayar lebih kecil serta nilai royalty dalam bentuk *in cash* juga semakin kecil pembayarannya kepada pemerintah.¹⁰

Kebijakan *transfer pricing* multinasional bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan penghasilan global
2. Mengamankan posisi daya saing anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar
3. Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan manca negara
4. Penghindaran pengendali devisa
5. Mengendalikan kredibilitas asosiasi
6. Meningkatkan bagian laba *joint venture*
7. Mengurangi risikp moneter

¹⁰ Abdul Jabbar Yoesoef, *Kunci Surveyor Membidik Perkembangan Industri Domestik Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Royalty*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), h 139.

8. Mengamankan cash flow anak/cabang di luar negeri¹¹

Rumus:

$$TP = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total PIUTANG}}$$

3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan modal-modal perusahaan serta meyakinkan pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perusahaan dilihat dari laporan laba rugi (*income statement*) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perusahaan.¹²

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah dengan menggunakan (*Return on Assets*) ROA.

¹¹ Karianton dan Zulham, *Transfer Pricing*, ..., h.8.

¹² Dwi Harti, *Pengantar Akuntansi*, ..., h. 31.

ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. maka dapat dikatakan pula bahwa ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan didalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Oleh karena merupakan sebuah rasio, maka ROA dinyatakan dalam persentase (%).

Return on Assets (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan semua aktiva yang dimilikinya. Laba yang dihasilkan adalah laba sebelum Bunga dan pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba keseluruhan, yang menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh perusahaan.¹³

¹³ Dwi Harti, *Pengantar Akuntansi*, ..., h. 32.

Return on Asset merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aset.¹⁴ Menurut Werner, mendefinisikan *Return on Asset* (ROA) sebagai berikut : *Return on Asset* mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset.¹⁵

ROA merupakan ukuran dengan menghubungkan antara keuntungan laba yang diperoleh pokok perusahaan dengan kekayaan atau *assets* yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut (*operating assets*).¹⁶ ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*Return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Kasmir menyebutkan bahwa *Return on Asset* sama dengan *Return on Investment* yang

¹⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 305.

¹⁵ Werner R. Murhadi, *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 64.

¹⁶ S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2010) h. 30

merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.¹⁷

ROA merupakan tolak ukur perusahaan untuk menghasilkan laba dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan agar dapat dilihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asset, karena semakin tinggi ROA maka semakin tinggi laba perusahaan yang akan di dapat.

Rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

4. *Leverage*

Leverage adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Perusahaan yang mempunyai aktiva/kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya disebut perusahaan

¹⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, ..., h. 202.

yang *solvable*, sedang yang tidak disebut *insolvable*. Perusahaan yang *solvable* tidak menjamin *likuid*, demikian juga sebaliknya yang *insolvable* tidak menjamin *likuid*

Salah satu jenis rasio *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal. Yang bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban, Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal, Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Debt to Equity Ratio menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah

pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur).

Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Selain itu besarnya beban hutang yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan. *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan didanai oleh kreditur dibandingkan didanai oleh pemegang saham sendiri. Semakin besar rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), semakin besar dana yang diambil dari luar.¹⁸

¹⁸ Dwi Harti, *Pengantar Akuntansi*, ..., h. 32.

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.¹⁹

Debt to Equity Ratio merupakan rasio utang terhadap ekuitas, agar dapat menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam, kita dapat menggunakan beberapa rasio utang (*debt ratio*) yang berbeda. Rasio utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity-ratio*) dihitung hanya dengan membagi total utang perusahaan (termasuk kewajiban jangka pendek) dengan ekuitas pemegang saham.²⁰

¹⁹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan, ...*, h. 114

²⁰ James C. Van Horne dan John M. Wachowics, JR, *Fundamentals of Financial Management Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat 2005), h. 208-209

Debt Equity Ratio merupakan Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.²¹ *Debt Equity Ratio* Rasio-rasio ini menggambarkan sampai sejauhmana modal (*Equity*) pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah utang atau minimal sama. Namun bagi pemegang saham atau manajemen rasio *leverage* ini sebaiknya besar.²²

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka

²¹ Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan, ...*, h. 73.

²² Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis, ...*, h. 303

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).²³

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan Rasio hutang dengan modal sendiri atau imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya, besar hutang tidak sampai melebihi modal sendiri agar beban atau kewajiban tetapnya tidak terlalu tinggi dan melebihi modal sendiri. Semakin kecil rasio porsi hutang yang dimiliki perusahaan terhadap modal sendiri ini maka semakin baik dan aman. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat *lverage* perusahaan adalah dengan menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rumus:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100 \%$$

²³ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, ..., h. 151.

Debt to Equity Ratio (DER) dengan angka dibawah 1.00 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari modal (ekuitas) yang dimiliki.

B. Perpajakan Dalam Ekonomi Islam

Secara umum negara-negara muslim tidak dapat menjalankan fungsi pajak secara efisien. Hal ini menimbulkan basis pajak yang sempit sehingga mengakibatkan laju pajak yang tinggi. Hal inilah yang menimbulkan penghindaran pajak dan uang gelap, pelampiasan utamanya adalah belanja yang kelewat batas.²⁴

Menurut Ibnu Taimiyyah, basis pajak, laju pajak, penghindaran pajak, dan uang gelap adalah bagian dari sebuah lingkaran setan. Makin sempit basis pajak, makin tinggi laju pajak. Makin tinggi laju pajak, makin besar keinginan untuk menghindarinya dan makin besar pula volume uang gelap. Lingkaran setan ini tidak saja akan

²⁴ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 297.

menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung. Kini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penghindaran pajak oleh mereka yang mampu membayar ternyata sangat besar, padahal jumlah mereka itu sebenarnya sedikit, sementara orang miskin amat banyak. Oleh karena itu usaha untuk menghindari pajak dalam masyarakat muslim bukan saja suatu kejahatan kriminal, tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak dihari kiamat. Lebih-lebih lagi, kalau perilaku pembayar pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka ia telah menggagalkan realisasi *maqashid*.

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

(QS Al-Baqarah: 195).²⁵

Maksud ayat diatas adalah agar kita selalu melakukan perbuatan baik salah satu diantaranya adalah memenuhi kewajiban diri sebagai warga negara untuk melaporkan SPT Tahunan. Kewajiban terhadap agama merupakan hal utama dan kewajiban kepada pemerintah juga perlu kita jadikan tolak ukur kita untuk mencapai diri kita sebagai perilaku baik dan memorsikan harta kita dengan baik.

Dengan demikian jelaslah bahwa penghindaran pajak yang merupakan bagian dari lingkaran setan dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taymiah yang menyatakan penghindaran pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka

²⁵ Tubagus Najib al-Bantani, *Al-Quran, ...*, h. 30

yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.²⁶

Ayat Al-Qur'an yang bisa di kaitkan dengan pajak yaitu, Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 29.²⁷

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang tiada beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk" (QS. At-Taubah: 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk berbuat kebaikan bagi sesama dan juga bagi negara. Seperti kewajiban dan kepatuhan dalam membayar zakat dan pajak, hal tersebut akan membatu

²⁶ M. Umer Chapra, *Islam Dan...*, h. 298.

²⁷ Tubagus Najib al-Bantani, *Al-Quran, ...*, h. 191

pemerintah dalam membangun negara agar lebih maju. Selain itu, kepatuhan dalam membayar zakat dan pajak akan mendukung kesejahteraan orang-orang yang memiliki keterbatasan mengenai perekonomian, transportasi, ataupun sarana infrastruktur dan suprastruktur.

Adapun ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan perpajakan diantaranya:

Q.S An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁸

²⁸ Tubagus Najib al-Bantani, *Al-Quran, ...*, h. 87

Q.S Al-A'raaf: 85

وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِى
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".²⁹

Q.S Al-Imran: 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.³⁰

²⁹ Tubagus Najib al-Bantani, *Al-Quran*, ..., h. 161

³⁰ Tubagus Najib al-Bantani, *Al-Quran*, ..., h. 66

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait pengaruh *Transfer Pricing*, *Return on Asset* (ROA) dan *Debt to Equity Tax Avoidance*.

Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, dan Chairunnisa Arfani Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang secara legal dengan menggunakan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini diujikan pada tujuh perusahaan dari sembilan belas perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2019 yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.³¹

³¹ Ilham Hidayah, Anggiat, Chairunnisa, "Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, Leverage terhadap Tax Avoidance", Jurnal Akuntansi Vol. 21 No. 2 (September 2020).

Desita Olivia¹), Nik Amah (2019), Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh TP, DER dan ROA terhadap CETR yang dimoderasi dengan *Corporate Social Responsibility*. Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi periode 2013 hingga 2017 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling dengan total 47 sampel data perusahaan manufaktur subsektor pertambangan batubara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel DER terhadap CETR, namun terdapat Pengaruh pada Variabel ROA terhadap CETR. Disamping itu penulis menggunakan Variabel CSR sebagai variabel pemoderasi yang tidak berpengaruh pada variabel DER

terhadap CETR, tetapi variabel CSR berpengaruh sebagai pemoderasi pada Variabel ROA terhadap CETR.³²

Moses Dicky Refa Saputra (2017) menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan corporate governance terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2013 – Januari 2016. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, komite audit, dan komisaris independen. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Penelitian ini menggunakan 44 sampel perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2013 – Januari 2016, selama 3 tahun pengamatan terdapat 132 laporan tahunan dianalisis. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

³² Desita Olivia, Nik Amah, “Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Betubara Yang Listing Di Bei Tahun 2013-2017” (14 Agustus 2019), h. 442.

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi sebesar 0,011 dan tingkat signifikan sebesar 0,026, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi sebesar -0,388 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan untuk DER dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.³³

Nadia Putri dan Susi Dwi Mulyani (2020) Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel independen yaitu *transfer pricing* dan kepemilikan asing terhadap variabel dependen praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan variabel moderasi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas karena menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. Populasi penelitian yang digunakan merupakan perusahaan konstruksi

³³ Moses Dicky Refa Saputra, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance" Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 8, (Agustus 2017), h. 1.

multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 dengan metode penentuan sampel purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria terdiri dari 120 perusahaan konstruksi multinasional di Indonesia periode 2014-2018. Metode pengumpulan data yaitu data sekunder dari website Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id). Metode analisis data yang digunakan adalah Moderated Regresion Analysis (MRA). Hasil hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *transfer pricing* dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun setelah dilakukan pengujian dengan menambahkan variabel moderasi CSR ditemukan bahwa CSR gagal memperlemah pengaruh *transfer pricing* dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.³⁴

Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha dan Audita Setiawan (2018) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (*tax*

³⁴ Nadia Putri, Susi Dwi Mulyani, "Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderasi" Tahun 2020

avoidance). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur menggunakan *effective tax rate* (GAAP-ETR). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 perusahaan sektor manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan manufaktur multinasional berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).³⁵

Wirna Yola Agusti (2014) *Tax avoidance* perusahaan merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan

³⁵ Paskalis, Erik, Audita, "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak" Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No. 2, (Desember 2018), H 105-114

untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* perusahaan. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data penelitian dianalisa dengan analisis regresi berganda dengan SPSS 16.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Profitabilitas (X1) yang diukur dengan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance* (Y), 2) *Leverage* (X2) yang diukur dengan *debt equity ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Tax avoidance* (Y), dan 3) *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen (KOM) tidak memiliki pengaruh signifikan

positif terhadap *Tax avoidance* (Y). Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan diantaranya struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan komite audit.³⁶

Dini Widyawati (2020) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang digunakan antara lain *debt to equity*, *return on assets*, dan *capital intensity*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah *debt to equity*, *return on assets*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* diukur dengan menggunakan intensitas aset tetap, sedangkan *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *effective tax rate*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut

³⁶ Wirna Yola Agusti, Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012)

didapatkan sebanyak 66 sampel dari 22 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai dengan 2018. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya mampu menjelaskan sebesar 24,4% sehingga perlu penambahan variabel independen lainnya seperti size.³⁷

Vidiyanna Rizal Putri, Bella Irwasyah Putra (2017) menganalisis pengaruh hutang, profit, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institutional terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian ini merupakan perusahaan

³⁷ Dina Wijayanti, "Pengaruh Debt to Equity, Return On Assets, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance" Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol. 9 No 2, (Februari 2020).

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014 sampai dengan 2019. Pengambilan sampel menggunakan *nonprobability* sampling dengan teknik *purpose sampling*. Jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis data menggunakan teknik *multiple linear analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* dan *profitability* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah.³⁸

³⁸ Vidiyanna Rizal Putri1, Bella Irwasyah Putra, “Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance” Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 19 No. 1, (Juni 2017).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, akhirnya peneliti ingin meneliti kembali permasalahan yang sama yaitu tentang kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Peneliti akan meneliti dengan variable independen yaitu *Transfer Pricing* (TP), Profitabilitas (ROA), dan *Leverage* (DER). Lalu variable dependen yang akan peneliti gunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Berikut perbedaan dan persamaan penelitian:

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
Peneliti menggunakan 3 variabel independen yaitu <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> dari perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar bursa efek Indonesia (BEI) dari tahun	Peneliti akan membahas tentang kinerja keuangan. Khususnya <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> yang akan digunakan sebagai variabel independen. Lalu sebagai variabel dependennya peneliti

2014 sampai dengan tahun 2019 (6 Tahun).	menggunakan penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
--	---

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya
- H2 : Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya
- H3 : *Leverage* (DER) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya

H4 : *Transfer Pricing*, Profitabilitas (ROA) dan *Leverage* (DER) berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor logam.